



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan penghargaan yang nyata atas prestasi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, serta partisipasi Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan lainnya dan untuk mendukung proses percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas, maka Pemerintah Daerah memberikan penghargaan;
 - b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan salah satu wujud penerapan prinsip manajemen berbasis kinerja untuk mendorong peningkatan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas, dimana ketentuan pemberian penghargaan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Daerah di Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Taun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
8. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana-sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
9. Pemerintahan Desa adalah sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di tingkat desa.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki seluruh atau sebagian besar oleh Pemerintah Daerah.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang

tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

12. Aparatur Sipil Negara Purnabakti yang selanjutnya disebut ASN Purnabakti adalah ASN yang telah selesai melaksanakan tugas secara kedinasan sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam memberikan penghargaan bagi Perangkat Daerah, ASN, ASN Purnabakti, Tenaga Non ASN, Instansi Vertikal, Pemerintahan Desa, BUMD, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang menunjukkan dedikasi, inovasi serta kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. memberikan penghargaan bagi Perangkat Daerah, ASN, ASN Purnabakti, Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Instansi Vertikal, Pemerintahan Desa, BUMD, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berprestasi;
- b. menumbuhkan budaya kerja yang inovatif dan berintegrasi;
- c. sebagai wujud apresiasi dan mendorong kontribusi nyata seluruh pihak dalam mendukung pembangunan Daerah; dan
- d. sebagai petunjuk dalam pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan agar lebih objektif dan transparan.

BAB III JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4

Jenis Penghargaan Daerah terdiri dari :

- a. penghargaan bagi Perangkat Daerah berprestasi;
- b. penghargaan bagi ASN berprestasi;
- c. penghargaan bagi ASN Purnabakti;
- d. penghargaan Pegawai Terbaik Periodik; dan
- e. penghargaan lainnya.

BAB IV PENGHARGAAN BAGI PERANGKAT DAERAH BERPRESTASI Bagian Kesatu Kategori

Pasal 5

Pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki prestasi baik pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Perangkat Daerah berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Perangkat Daerah yang telah menerima penghargaan dari Pemerintah/Organisasi/Lembaga dengan waktu penilaian 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan;
- b. menunjukkan peranan yang aktif dalam pencapaian penghargaan yang diperoleh;
- c. memberikan kontribusi nyata serta menunjukkan kinerja yang inovatif, efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. bagi Perangkat Daerah yang lebih dari 1 (satu) kali menerima penghargaan yang sama, penghargaan dapat diberikan dengan syarat capaian prestasi yang diperoleh minimal sama dengan capaian prestasi tahun sebelumnya; dan
- e. dinyatakan lulus dalam proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang turut berkontribusi dalam memperoleh penghargaan di tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional sebagaimana dimaksud Pasal 5, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGHARGAAN BAGI ASN BERPRESTASI

Bagian Kesatu
Kategori

Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. ASN Inovatif;
 - b. ASN Inspiratif;
 - c. ASN *The Future Leader*, dan
 - d. ASN berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (2) ASN Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki inovasi berupa produk dan/atau layanan dan/atau kebijakan bagi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik daerah maupun nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. inovasi yang dihasilkan harus mengandung pembaharuan seluruhnya atau sebagian;
 - c. inovasi yang dihasilkan memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;

- d. inovasi yang dihasilkan tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. inovasi yang dihasilkan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi tersebut.
- (3) ASN Inspiratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu ASN yang dapat menjadi panutan dalam mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna bagi lingkungan kerjanya maupun masyarakat;
- (4) ASN *The Future Leader* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yaitu ASN yang memiliki kepemimpinan yang positif, partisipatif, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh ke depan, memiliki kecepatan dalam membuat keputusan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman;
- (5) ASN yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah ASN yang telah menerima penghargaan dari Pemerintah/Organisasi/Lembaga dibuktikan dengan Piagam, Sertifikat dan/atau Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan pemberian penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin;
- b. tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan;
- d. bagi PNS menyertakan persyaratan administrasi antara lain Fotokopi SK CPNS, SK pengangkatan PNS, SK jabatan terakhir dan penilaian SKP berpredikat minimal baik selama 2 tahun terakhir;
- e. bagi PPPK menyertakan persyaratan administrasi antara lain Fotokopi SK PPPK, SK jabatan terakhir dan penilaian SKP berpredikat minimal baik selama 2 tahun terakhir;
- f. dinyatakan lulus dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai;
- g. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGHARGAAN ASN PURNABAKTI
Kategori

Pasal 10

Pemberian Penghargaan ASN Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada ASN Purnabakti yang telah memasuki batas usia pensiun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan pemberian penghargaan ASN Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin;
- b. telah mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. untuk PNS telah mengabdikan secara terus-menerus dengan masa kerja paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
- d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas selama masa pengabdian;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan;
- f. menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan etika baik di lingkungan kerja maupun Masyarakat;
- g. menyertakan persyaratan administrasi antara lain SK CPNS, SK pengangkatan PNS, SK jabatan terakhir dan SKP berpredikat minimal baik selama 2 tahun terakhir;
- h. dinyatakan lulus dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- h. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemberian Penghargaan ASN Purnabakti diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK PERIODIK
Bagian Kesatu
Kategori

Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada pegawai yang memiliki capaian kinerja, disiplin serta memiliki perilaku dan prestasi kerja terbaik selama satu periode tertentu dan telah melalui rangkaian seleksi Pegawai Terbaik Periodik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah (BKPSDMAD) Kabupaten Sambas.

- (2) Pemberian penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam:
- a. Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya;
 - b. Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pertama/Terampil/Pelaksana.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan pemberian penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin;
 - b. tidak sedang menjalani proses pidana dan/atau tidak pernah dipidana penjara dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan;
 - d. menyertakan persyaratan administrasi antara lain SK CPNS, SK pengangkatan PNS, dan penilaian SKP berpredikat minimal baik selama 2 tahun terakhir;
 - e. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik Periodik diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Kategori

Pasal 14

- (1) Pemberian Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal, Pemerintahan Desa, BUMD, Tenaga Non ASN, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berprestasi dan/atau berpartisipasi dalam mendukung proses percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas.
- (2) Pemberian penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penghargaan terhadap penerima penghargaan di tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional; dan/atau
 - b. penghargaan lainnya sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Penetapan penghargaan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 15

Persyaratan pemberian Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin;
- b. memiliki prestasi atau kontribusi nyata dalam bidang tertentu yang mendukung proses percepatan pembangunan Daerah;
- c. menunjukkan dedikasi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial terhadap kemajuan Masyarakat;
- d. tidak pernah terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, maupun norma sosial kemasyarakatan;
- e. tidak sedang dikenakan sanksi administratif atau menghadapi permasalahan hukum;
- f. bagi Masyarakat dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan tidak terlibat tidak terindikasi, dan tidak terafiliasi dalam kegiatan separatis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. menjadi teladan dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan kerja, pendidikan, maupun Masyarakat; dan
- h. dinyatakan lulus dalam proses seleksi atau verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

BAB X

TIM SELEKSI DAN TIM VERIFIKASI PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian Penghargaan Daerah dibentuk Tim Seleksi dan/atau Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses seleksi bagi penghargaan yang bersifat perlombaan atau kompetisi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses verifikasi bagi:
 - a. Calon penerima penghargaan yang memiliki prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional dan telah ditetapkan oleh Pemerintah/Organisasi/Lembaga dibuktikan dengan Piagam, Sertifikat dan/atau Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Instansi Vertikal, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan pihak lainnya yang berpartisipasi dalam mendukung proses percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas.
- (4) Tim Seleksi dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan dapat melibatkan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan penilaian.

Pasal 17

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:

- a. menentukan formulasi penilaian untuk masing-masing jenis Penghargaan Daerah;
- b. melakukan proses penjurian dan penilaian terhadap calon penerima penghargaan;
- c. menyusun berita acara hasil seleksi; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 18

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen terhadap penghargaan atas prestasi yang telah diperoleh di tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional;
- b. melakukan klarifikasi dan konfirmasi data terhadap penerima penghargaan;
- c. melakukan penilai kesesuaian persyaratan dengan kategori yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis Penghargaan Daerah;
- d. menyusun berita acara hasil verifikasi;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB XI BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 19

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. piagam;
- b. pin Korpri emas;
- c. barang;
- d. uang;
- e. kenaikan pangkat istimewa;
- f. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- g. kesempatan untuk menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan.

Pasal 20

Bentuk penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada:
 - a. Peringatan hari besar Nasional;
 - b. Hari Ulang Tahun Korpri; dan/atau
 - c. acara resmi lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Penghargaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang berperan sebagai koordinator dalam pemberian Penghargaan Daerah.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Agustus 2025
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 8 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERI MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH

NIP. 1978056 200502 1 004